



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
*Tahun 2023***

Jl. Raya Bantarbolang-Pemalang Nomor. 17 Bantarbolang Kode Pos 52352



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**

KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG

Nomor : 050 / 03 / TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**

CAMAT BANTARBOLANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantarbolang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- KEDUA Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantabolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - b. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantabolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - c. melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantabolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 kepada Camat Bantarbolang.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Bantarbolang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantarbolang
pada tanggal 31 Januari 2024



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang;
 2. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
 3. Kepala Bagian Organisasi Kab. Pemalang;
 4. Inspektur Kab. Pemalang;
 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang ;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan ;
 7. A r s i p .
-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG

NOMOR : 050/ 63 /TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN BANTARBOLANG KAB.PEMALANG TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Bantarbolang	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan Bantarbolang	Sekretaris	
3	Kasubbag Bina Program dan Keuangan pada Kec.Bantarbolang	Anggota	
4	Kasi Tata Pemerintahan pada Kec.Bantarbolang	Anggota	
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kec.Bantarbolang	Anggota	
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kec.Bantarbolang	Anggota	
7	Kasi Pelayanan pada Kec.Bantarbolang	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kec.Bantarbolang	Anggota	
9	Bendahara pada Kec. Bantarbolang	Anggota	Fatchrur Roji
10	Pranata Laporan Keuangan pada Kec.Bantarbolang	Anggota	Widyaningsih, A. Md



Alamat : Jl. Raya Bantarbolang No. 17 Kode Pos 52352
Email : Bantarbolangbtg@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, 31 Januari 2024


PEMERINTAH KABUPATEN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
UMAR AZIS, S. Sos
Pemubina TK. I
NIP. 19670524 199503 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2023 sebagaibagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Pemalang yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Pada tahun 2023 penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dapat dikatakan **Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK) dan Pernyataannya, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja, Rencana Kinerja (Renja).

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Bantarbolang yang dicapai di tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan kecamatan

Indikator : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan

Indikator : Cakupan layanan kecamatan

Tahun 2023 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menargetkan indeks 82 untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 82,94 sehingga capaian indikator IKM terhadap layanan kecamatan Tahun 2023 adalah sebesar 101,15%.

Tahun 2023 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menargetkan 94,69% untuk indikator cakupan layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 83,20% sehingga capaian indikator cakupan layanan kecamatan Tahun 2023 adalah sebesar 87,86%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	2
1. Struktur Organisasi.....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Isu Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
1. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	7
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	10
3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	13
C. Rencana Anggaran Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Akuntabilitas Anggaran.....	26
C. Inovasi	27
BAB IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN:	27
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Personil.....	4
Tabel 1.2 Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3 Rincian Berdasarkan Golongan Ruang	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	10
Tabel 2.2 Sasaran dan Program.....	11
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2023	14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima	19
Tabel 3.4 Hasil Survey Pelayanan.....	20
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rincian Jumlah Personil.....	4
Grafik 1.2 Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Grafik 1.3 Rincian Berdasarkan Golongan Ruang.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi SIPD	8
Gambar 2.2 Aplikasi SIMPEG	9
Gambar 2.3 Aplikasi e-Presensi	9
Gambar 2.4 Aplikasi e-SAKIP	10

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
2. Mendorong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI


1. Struktur Organisasi

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Gambar 1.1. Susunan Organisasi Kecamatan Bantarbolang
Kabupaten Pemalang**



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

2. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang., Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati.
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.


6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
 7. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan.
 8. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
 9. pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Kondisi kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Rincian Jumlah personil :

NO	INSTANSI	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Pelaksana	7 orang
6	Tenaga Honorer	15 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bantarbolang 2023

Grafik 1.1. Rincian Jumlah Personil




Tabel 1.2. Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	INSTANSI	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	1	4
4.	Kepala Sub Bag	-	-	-	-	1	1	2
5.	Pelaksana	-	-	5	1	1	-	7
6.	Tenaga Honorer	4	-	5	1	5	-	15
Jumlah		4	-	10	2	12	2	30

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bantarbolang 2023

Grafik 1.2. Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Tabel 1.3. Rincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO.	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	1	4
4.	Kepala Sub Bag	-	-	2	-	2
5.	Pelaksana	-	3	4	-	7
Jumlah		-	3	10	2	15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bantarbolang 2023

Grafik 1.3. Rincian Berdasarkan Golongan Ruang



Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Luas tanah	m2
2.	Jumlah Bangunan gedung	3 unit
3.	Kendaraan Roda 4	2 unit
4.	Kendaraan Roda 2	8 unit
5.	Peralatan dan Mesin	50 buah
6.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	350 buah
7.	Alat-alat studio dan komunikasi	20 unit

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian Umum dan Kepegawain :
 - a. Masih kurangnya pegawai baik dari PNS maupun non PNS yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - b. Masih kurangnya kegiatan bimbingan teknis tentang kepegawaian di lingkungan kantor Kecamatan Bantarbolang
 - c. Masih kurangnya sarana dan prasarana dilingkungan kecamatan Bantarbolang
2. Pada bagian Perencanaan dan Keuangan :
 - a. Masih kurangnya kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan baik perencanaan dan keuangan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

1. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja

Sebagai pendukung pemantapan manajemen Pembangunan yang berbasis kinerja maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan beberapa inovasi pengembangan aplikasi sebagai sarana peningkatan kinerja, antara lain :

a. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

SIPD telah dilakukan beberapa kali pengembangan sehingga pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Dimana BPKAD pada bagian anggaran sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan dan Kecamatan sebagai outputnya.

Gambaran dari aplikasi SIPD adalah :

❖ Penganggaran :

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)


- ❖ Penatausahaan :
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS) beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.
- ❖ Akuntansi dan Pelaporan :
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan arus kas dan neraca laporan realisasi anggaran), pertanggungjawaban dan pejabarannya.

Gambar 2.1. Aplikasi SIPD



- b. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)
- Aplikasi SIMPEG ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang dengan tujuan :
1. Untuk mendukung sistem manajemen ASN yang rasional dan pengembangan SDM ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang
 2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi
 3. Menyediakan informasi ASN yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian ASN

Gambar 2.2. Aplikasi SIMPEG



c. E-PRESENSI

Apikasi ini merupakan system pengumpul data kehadiran pegawai dari mesin absensi fingerprint yang memuat informasi kehadiran secara detail, akurat, tepat dan akuntabel. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang.

Gambar 2.3. Aplikasi e-Presensi



d. E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan system akuntabilitas keuangan.

Latar belakang e-SAKIP adalah dalam rangka meningkatkan kualitas SAKIP sehingga data/dokumen perencanaan dan kinerja bisa dikumpulkan ke dalam aplikasi sehingga dapat diverifikasi dengan cepat dan tepat. Aplikasi ini memudahkan bagi OPD terutama bagi kecamatan Bantarbolang dalam melaporkan secara rutin setiap triwulanan secara tepat waktu.

Gambar 2.4. Aplikasi e-SAKIP



2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke-2 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Nilai AKIP
			Persentase penyerapan Anggaran
			IKM terhadap layanan kecamatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.460.636.770
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.047.500
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.955.000
		4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.630.000
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.437.000
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.760.980
		Jumlah	2.522.467.250

3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas 2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP 3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah 5. Meningkatkan penanganan potensi konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan 2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat 3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin 5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<p>menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa</p> <p>5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam</p> <p>6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset</p> <p>6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD</p>

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	TW1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	82	0	0	82	82
		Cakupan layanan kecamatan	%	94,69	34,31	33,31	15,21	11,86

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.544.412.750,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 2.526.771.750,- dan Belanja Modal Rp. 17.641.000,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 anggaran berubah menjadi Rp. 2.522.467.250,-.

Tabel 2.5. Rencana Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.507.704.270	2.460.636.770	(47.067.500)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.212.970	6.212.970	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.970.146.000	1.943.200.500	(26.945.500)
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	879.000	879.000	0
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.000	750.000	0
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.480.300	127.030.300	4.550.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.521.000	58.661.000	42.140.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.268.000	242.456.000	(66.812.000)
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.447.000	81.447.000	0
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.047.500	2.047.500	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	445.000	445.000	0
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.135.000	1.135.000	0
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	467.500	467.500	0
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.955.000	15.955.000	0
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.050.000	15.050.000	0
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	905.000	905.000	0
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.630.000	1.630.000	0
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	740.000	740.000	0
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	890.000	890.000	0
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.315.000	39.437.000	25.122.000
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.315.000	39.437.000	25.122.000
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.760.980	2.760.980	0
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.760.980	2.760.980	0
	JUMLAH	2.544.412.750	2.522.467.250	(21.945.500)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Sasaran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran x nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	93,51% ≤	Sangat Tinggi (ST)	
2.	88,76% ≤ 93,50%	Tinggi (T)	
3.	81,26% ≤ 88,75%	Sedang (S)	
4.	75,51% ≤ 81,25%	Rendah (R)	
5.	≤ 75,50%	Sangat Rendah (SR)	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Pemalang Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra (2026)	KINERJA s/d 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1	Meningkatnya pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan masyarakat	94,69%	83,20%	87,86%	96,47%	87,86%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	82	82,94	101,15	99,73	101,15

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra	
	2020	2021		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d. 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	78	81,56	80,63	82	82,94	101,15	99,73	82,94
Persentase Capaian Sasaran 1						101,15		82,94


Sumber: Kecamatan Bantarbolang tahun 2023, diolah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kecamatan Bantarbolang guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pengukuran ini bertujuan agar Kecamatan Bantarbolang dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan secara detil, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan layanan. Sejak tahun 2021, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sepanjang tahun dan dilaporkan dua kali (per semester) sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat tahunan diperoleh dari rerata IKM semester 1 dan IKM semester 2.

Sepanjang tahun 2023, Kecamatan Bantarbolang setidaknya telah melaksanakan survei terhadap 277 pengguna layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada Semester 1 adalah sebesar 82,61 sedangkan pada Semester 2 sebesar 82,94, sehingga IKM Kecamatan Bantarbolang di tahun 2023 adalah sebesar 82,94 dengan kategori baik. Jika disandingkan dengan target di tahun 2023 sebesar 82, maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 mencapai 101,15%. Sedangkan jika disandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, maka capaian kinerjanya mencapai 83,16%.

Berdasarkan hasil survei, maka dapat disimpulkan bahwa di tahun ini, komponen yang tertinggi adalah unsur layanan perilaku pelaksana dengan nilai 90,05 sedangkan yang terendah adalah unsur layanan penanganan pengaduan dengan nilai 69,16. Hasil survey pelayanan selama tahun 2023 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Hasil survey pelayanan



Hasil IKM ini menjadi cerminan sudut pandang masyarakat mengenai gambaran layanan Kecamatan Bantarbolang, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar masukan dalam upaya peningkatan layanan Kecamatan Bantarbolang.

Permasalahan

1. Masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
2. Pada seksi pelayanan jumlah personil yang menguasai tentang pelayanan Kepada masyarakat masih minim.
3. Masih kurangnya SDM pada seksi pelayanan.

Solusi

1. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana apa saja yang harus tersedia di seksi pelayanan guna meningkatkan pelayanan Kepada masyarakat.
2. Mengikutsertakan staf di seksi pelayanan khususnya dan seluruh staf Kecamatan Bantarbolang untuk mengikuti bimtek tentang pelayanan yang diadakan oleh instansi terkait.

Program Pendukung

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab.Pemalang
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan kecamatan

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra	
	2020	2021		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d. 2023
Cakupan layanan kecamatan	NA	96,32%	81,12%	94,69%	83,20%	87,86%	96,47%	83,20%
Persentase Capaian Sasaran 2						87,86%		83,20%

Sumber: *Kecamatan Bantarbolang tahun 2023, diolah.*

Indikator Cakupan Layanan Kecamatan diperoleh dari rerata perhitungan 5 (lima) sub indikator pelayanan yang ada di Kecamatan Bantarbolang. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & (1)\text{Persentase pelayanan publik yang tersedia}+ \\
 & (2)\text{Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif}+ \\
 & (3)\text{Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\
 & \text{yang dapat diselesaikan}+ \\
 & (4)\text{Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\
 & \text{yang tertangani}+ \\
 & (5)\text{Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik}
 \end{aligned}$$

$$\text{Cakupan Layanan Kecamatan} = \frac{\text{Rerata dari 5 sub indikator}}{5}$$

Mendasari formulasi di atas, untuk memperoleh nilai realisasi Cakupan Layanan Kecamatan diperlukan perhitungan kinerja realisasi masing-masing sub indikatornya terlebih dahulu.

Di sepanjang tahun 2023, Kecamatan Bantarbolang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang tersedia;

Indikator ini menunjukkan sejauhmana kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Bantarbolang kepada masyarakat. Indikator ini diukur melalui hasil rerata dari Persentase data pemerintahan yang dipublikasi; persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, dan persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia. Di tahun 2023, telah dilaksanakan layanan dengan rincian sebagai berikut:

2. Persentase data pemerintahan yang di publikasi;
Terdapat 10 (sepuluh) jenis data yang wajib dipublikasikan oleh Kecamatan, baik melalui laman resmi Kecamatan maupun pada sosial media yang dimiliki, yaitu :
1. Informasi tentang profil badan public
 2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja OPD
 3. Informasi kinerja badan publik
 4. Informasi mengenai keuangan
 5. Ringkasan laporan akses informasi public
 6. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi, SOP layanan
 7. Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan badan public
 8. Informasi pengadaan barang dan jasa
 9. Informasi tentang ketenagakerjaan
 10. Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.

Hingga akhir tahun 2023, Kecamatan Bantarbolang telah mengunggah 4 (empat) jenis data pada melalui website yaitu informasi mengenai : Informasi tentang profil badan public, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja OPD, Informasi kinerja badan public dan Informasi mengenai keuangan

Mendasari hal tersebut, maka realisasi Persentase data pemerintahan yang dipublikasi adalah:

$$= \frac{\text{jumlah data yang dipublikasikan}}{\text{total data yang wajib dipublikasikan}} \times 100$$

$$= \frac{4}{10} \times 100 = 40 \%$$

3. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan;

Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan diperoleh dari:

$$= \frac{\text{jumlah aduan masyarakat yang terselesaikan}}{\text{jumlah seluruh aduan masyarakat}} \times 100$$

$$= \frac{4}{4} \times 100 = 100 \%$$

Di tahun 2023, terdapat 4 (empat) pengaduan masyarakat, yang meliputi:

- 1 aduan mengenai laporan rumah roboh di desa Pedagung
- 1 aduan mengenai laporan angin puting beliung di dusun semiliran
- 1 aduan mengenai laporan normalisasi, banjir di sepanjang jalan raya Bantarbolang
- 1 aduan mengenai laporan orang gantung diri di desa wanarata

Dari seluruh aduan tersebut, telah diselesaikan sebanyak 4 (empat) aduan atau telah berkinerja mencapai 100%.

4. Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pematang no. 50 tahun 2017, terdapat 9 (sembilan) jenis layanan yang dilimpahkan kepada Kecamatan yaitu perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bantarbolang dengan rincian sebagai berikut:

- Layanan rekomendasi sebanyak 6 (enam)
- Layanan fasilitasi sebanyak 5 (lima)

Berdasarkan data tersebut di atas, maka Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia di tahun 2023 adalah:

$$= \frac{\text{jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan yang diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh permintaan layanan berdasar pelimpahan kewenangan}} \times 100$$
$$= \frac{2}{9} \times 100 = 22,22 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui Persentase Pelayanan Publik yang tersedia pada Kecamatan Bantarbolang di tahun 2023 adalah sebesar 54,07 %, dengan rincian sebagai berikut :

$$= \frac{\% \text{ data pemerintahan yang dipublikasi} + \% \text{ pengaduan masyarakat yang terselesaikan} + \% \text{ pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan}}{3}$$
$$= \frac{40\% + 100\% + 22,22\%}{3} = 54,07\%$$

5. Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif;

Sub indikator Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Aktif diperoleh dari Rerata Persentase Kehadiran Musrembang Desa, Musrembang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan. Makin tinggi hasil realisasinya menunjukkan makin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan tersebut.

Persentase keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Musrembang dapat diukur dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{kehadiran di musrenbang desa} + \% \text{kehadiran di Musrembang Kecamatan}}{\text{jumlah keg Musrembang yang ada}}$$
$$= \frac{60}{1} = 60\%$$

Tahun 2023, Kecamatan Bantarbolang mengadakan 1 (satu) kali Musrembang Kecamatan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\% \text{ Musrembang Kecamatan}}{\text{Jumlah keg Musrembang yang ada}} \\ &= \frac{1}{1} = 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif pada Kecamatan Bantarbolang di tahun 2023 adalah sebesar 80%

6. Gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \\ &= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan}} \times 100 \end{aligned}$$

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat gangguan trantibum, sehingga realisasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{4} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hal tersebut, maka Persentase Gangguan Trantibum Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2023 mencapai 100 %.

7. Potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh potensi konflik tingkat desan dan kecamatan}} \times 100$$

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat potensi konflik, sehingga realisasi potensi konflik tingkat desa yang dapat diselesaikan adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hal tersebut, maka Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2023 mencapai 0%.

8. Desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Sub indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Desa Bertata kelola Pemerintahan yang Baik diukur dari kelengkapan serta kualitas administrasi desa, yang meliputi dokumen penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, dokumen administrasi tata pemerintahan desa, dokumen pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa dan dokumen penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif.

Kecamatan Bantarbolang memiliki 17 desa. Di tahun 2023, Kecamatan Bantarbolang telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan desa dan aset desa dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mendasari kegiatan tersebut, maka dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Bantarbolang, 17 desa termasuk dalam kategori desa bertata kelola pemerintahan yang baik dengan rincian desanya sebagai berikut:

- Desa Bantarbolang
- Desa Glandang
- Desa Sumurkidang
- Desa Kuta
- Desa Suru
- Desa Pedagung
- Desa Wanarata
- Desa Banjarsari
- Desa Lenggerong
- Desa Purana
- Desa Sarwodadi
- Desa Sambeng
- Desa Karanganyar
- Desa Peguyangan
- Desa Kebongede
- Desa Sambeng
- Desa Pegiringan

Berdasarkan hal tersebut, maka **Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik** Kecamatan Bantarbolang di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$$
$$= \frac{17}{17} \times 100 = 100 \%$$

Mendasari hasil perhitungan dari kelima sub indikator sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Cakupan Layanan Kecamatan Bantarbolang tahun 2023 adalah:

$$\begin{aligned}
 & \text{(1)Persentase pelayanan publik yang tersedia+} \\
 & \text{(2)Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif+} \\
 & \text{(3)Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\
 & \text{yang dapat diselesaikan+} \\
 & \text{(4)Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\
 & \text{yang tertangani+} \\
 & \text{(5)Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik} \\
 \text{Cakupan Layanan Kecamatan} = & \frac{\hspace{10em}}{5} \\
 = & \frac{40\% + 80\% + 100\% + 100\% + 100\%}{5} = 84,00\%
 \end{aligned}$$

Permasalahan

1. Belum maksimalnya publikasi pelayanan publik di media sosial
2. Kurangnya SDM yang kompeten dalam memaksimalkan publikasi ke media social
3. Belum maksimalnya laporan-laporan mengenai gangguan dan potensi konflik

Solusi

1. Mengusulkan lebih banyak kegiatan bimbingan teknis baik mandiri maupun dengan berbagai instansi dan narasumber yang berkualitas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam publikasi ke media social
3. Memberikan akses yang lebih mudah dan cepat dalam menerima pengaduan Masyarakat terkait gangguan dan potensi konflik di wilayah Kecamatan Bantarbolang

Program Pendukung

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

**Tabel 3.6. Target dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	2.522.467.250	2.469.406.335	97,90
Jumlah		2.522.467.250	2.469.406.335	97,90

Sumber : laporan realisasi anggaran 2023

C. INOVASI

Kecamatan Bantarbolang dalam pencapaian sasaran kinerja/tupoksi belum melakukan inovasi karena keterbatasan SDM, anggaran, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 87,86%, kategori **Sangat Tinggi**
2. Berdasarkan pemenuhan capaian anggaran 92,90%, kategori **Sangat Tinggi**

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja guna memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, antara lain :
 - a. Merumuskan kembali tujuan, sasaran dan indikator kinerja agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang dan selaras dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU.
 - b. Merumuskan indikator dan tujuan.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja antara lain dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja agar cukup untuk mengukur kinerja serta memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja, antara lain dapat dilakukan dengan :
 - a. Realisasi dan Capaian atas Indikator Kinerja harus diukur sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018.
 - b. Seluruh IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokume perencanaan, penganggaran, menjadi program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang.

3. Meningkatkan kualitas penyajian informasi LKjIP, antara lain dengan :
 - a. Menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Menyajikan informasi mengenai Realisasi atas setiap indikator kinerja sesuai dengan formula yang berlaku, kemudian menghitung capaiannya dengan membandingkan antara Realisasi dan target.
 - b. Melakukan analisis yang memadai terkait realisasi dan capaian kinerja, penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja, menyajikan informasi outcome atas kinerja serta efisiensi penggunaan sumberdaya (Man, Money, Methode).
 - c. Membandingkan realisasi dan capaian data kinerja dengan standar-standar lain yang diperlukan, dan menyajikan sumber data, serta mencantumkan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi, dengan lebih memfokuskan kepada hasil (outcome). Evaluasi ini paralel dengan reвью atas program, kegiatan, dan komponen anggaran guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis. Evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi tersebut didokumentasikan dengan baik.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WALUYO, S.STP,MP.**
Jabatan : **Camat Bantarbolang**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT, S.T.**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,
Camat Bantarbolang

WALUYO, S.STP,MP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN BANTARBOLANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82
		Cakupan layanan kecamatan	%	94,69

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	92,22
2	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	100
3	Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan tranibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan di Kecamatan Bantarbolang	%	100
4	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100
5	Terlaksananya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	88,24
6	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	skor	12,73

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.047.500
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.955.000
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.630.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.437.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.760.980

6	PROGRAM PENUNJANG URLISAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.460.836.770
Total Anggaran		2.522.467.250

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Camat Banjarbolong



WALUYO, S.STP,MP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AZIZ MUHAIMIN, SH
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Bantarbolang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WALUYO, S.STP,MP.
Jabatan : Camat Bantarbolang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang


WALUYO, S.STP,MP.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan Bantarbolang


NUR AZIZ MUHAIMIN, SH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	14
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	14
3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	20
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	paket	12
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	9
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	laporan	36
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	30

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.212.970	0	0	0	6.212.970
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.943.200.500	485.545.250	485.545.250	485.545.250	486.564.750
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	879.000	879.000	0	0	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.000	0	380.000	0	370.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.030.300	31.478.500	31.478.500	31.598.000	31.475.300

No	Kegiatan	Anggaran(Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.661.000	16.521.000	0	0	42.140.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.456.000	60.614.000	60.614.000	60.614.000	60.614.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.447.000	18.420.000	22.433.500	22.263.500	18.330.000
Total Anggaran		2.460.636.770	613.457.750	600.451.250	601.020.750	645.707.020

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang



WALIYO S. STP, MP.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan Bantarbolang



NUR AZIZ MUHAIMIN, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARYANTO, SE, M. SI
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NUR AZIZ MUHAIMIN, SH
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Bantarbolang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Bantarbolang

NUR AZIZ MUHAIMIN, SH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

SARYANTO, SE, M. SI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1	0	0	0
2	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	1	0	0	0
3	Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang/1 kegiatan	10/1	0	10/1	0	0
4	Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	10	0	0	0	10
5	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1	0	0	0
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1	0	0	0
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	0	0	1	0
8	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantoryang disediakan	paket	5	2	1	1	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
9	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	0	0	0
10	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1	0	0	0
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2	1	1	0	0
12	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	2	1	0	0	1
13	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	7	1	0	0	6
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	3	3	3	3
15	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	3	3	3	3
16	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	3	3	3	3
17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Unit	10	3	3	3	1
18	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	6	0	3	3	0
19	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10	3	3	1	3
20	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	3	1	1	1	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
21	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	0	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	427.000	427.000	0	0	0
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	452.000	452.000	0	0	0
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	380.000	0	380.000	0	0
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370.000	0	0	0	370.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.330.000	1.832.500	1.832.500	1.832.500	1.832.500
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.102.500	776.000	776.000	776.000	774.500
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.120.000	0	0	1.120.000	0
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.528.800	14.132.250	14.132.250	14.132.250	14.132.050
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.949.000	13.737.750	13.737.750	13.737.250	13.736.250

No	Sub Kegiatan	Anggaran(Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
12	Pengadaan Mebel	7.631.000	6.521.000	0	0	1.110.000
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.030.000	10.000.000	0	0	41.030.000
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.800.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.156.000	48.789.000	48.789.000	48.789.000	48.789.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000	13.050.000	13.050.000	13.000.000	12.900.000
18	Pemeliharaan Mebel	7.867.000	0	3.933.500	3.933.500	0
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000	1.600.000	1.700.000	1.580.000	1.700.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.485.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	1.265.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000


Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Sekretari Kecamatan Baratarbolang



NUR AZIZ MUHAMMAD, SH

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian



SARYANTO, S.E., M. SI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SODIKIN, S. Pd.I
Jabatan : Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NUR AZIZ MUHAIMIN, SH
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Bantarbolang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Bantarbolang


NUR AZIZ MUHAIMIN, SH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan


SODIKIN, S. Pd.I



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
SEKRETARIAT
KEPALA SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terasunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	0	0	3
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	1
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	1
4	Tersedianya Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Jumlah dokumen DFA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DFA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	1
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	1
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	4
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	3	0	0	0	3
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/14 bulan	17/14	17/3	17/4	17/4	17/3

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	1
10	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	11	3	3	3	2
11	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognostic realisasi anggaran	dokumen	1	0	0	0	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	872.300	0	0	0	872.300
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.780	0	0	0	900.780
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	901.280	0	0	0	901.280
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	780.670	0	0	0	780.670
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	951.280	0	0	0	951.280
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	949.120	0	0	0	949.120
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	857.540	0	0	0	857.540
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.941.334.000	485.333.500	485.333.500	485.333.500	485.333.500
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	577.500	0	0	0	577.500
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	922.000	211.750	211.750	211.750	286.750
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	367.000	0	0	0	367.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Bantarbolang



NUR AZIZ MUHAIMIN, SH

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan



SODIKIN, S. Pd.i



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SABAR IMAN, S.H.**
Jabatan : **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WALUYO, S.STP,MP.**
Jabatan : **Camat Bantarbolang**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. **Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang


WALUYO, S.STP,MP.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


SABAR IMAN, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	laporan	17	6	5	4	2
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	lembaga	1	1	0	0	0
3	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	dokumen	1	1	0	0	0
4	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	1	0	0	1	0
5	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	1	0	0	1	0
6	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	17	0	0	17	0
7	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	17	0	0	17	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
8	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	dokumen	17	0	0	0	17

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	467.500	201.500	144.000	84.500	37.500
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.880.000	1.880.000	0	0	0
3	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12.725.000	12.725.000	0	0	0
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	445.000	0	0	445.000	0
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	905.000	0	0	905.000	0
6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	459.580	0	0	459.580	0
7	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	459.580	0	0	459.580	0
8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	463.080	0	0	0	463.080

Pihak Kedua,
Camat Perbolang

WALUYO S. STP, MP

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa


SABAR IMAN, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANDU RIAGUNG SWASONO, SE
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WALUYO, S.STP,MP.
Jabatan : Camat Bantarbolang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang


WALUYO, S.STP,MP.

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


GANDU RIAGUNG SWASONO, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	1	0	0	1	0
2	Tertaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan	4	0	0	0	4
3	Tertaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan/Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	1	0	0	0	1
4	Tertaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	850	425	0	425	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
5	Tertaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan nasional	orang	50	0	50	0	0
6	Tertaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	laporan	4	0	4	0	0
7	Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	dokumen	3	0	0	3	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370.000	0	0	370.000	0
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	740.000	0	0	0	740.000
3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	890.000	0	0	0	890.000
4	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38.022.000	19.011.000	0	19.011.000	0
5	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520.000	0	520.000	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
6	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	445.000	0	445.000	0	0
7	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	450.000	0	0	450.000	0

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Camat Antabolang



WALUYO, S.STP,MP

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum



GANDU RIAGUNG SWASONO, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARYANTO, SE, M. SI
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pelayanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WALUYO, S.STP,MP.
Jabatan : Camat Bantarbolang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang


WALUYO, S.STP,MP.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Seksi Pelayanan


SARYANTO, SE, M. SI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA SEKSI PELAYANAN**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	dokumen	1	0	1	0	0
2	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	laporan	2	0	2	0	0

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	370.000	0	370.000	0	0
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	395.000	0	395.000	0	0

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang



WALUYO, S.STP,MP.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
PIT. Kepala Seksi Pelayanan



SARYANTO, SE, M. SI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI AGUS WIBOWO, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WALUYO, S.STP,MP.
Jabatan : Camat Bantarbolang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang



WALUYO, S.STP,MP.

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata Pemerintahan



TRI AGUS WIBOWO, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	1	0	0	0	0
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	dokumen	17	17	0	0	0
3	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	dokumen	17	17	0	0	0
4	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	dokumen	10	0	0	0	10

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	445.000	445.000	0	0	0
2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	459.580	0	459.580	0	0
3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	459.580	0	459.580	0	0
4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	459.580	0	0	0	459.580

Pihak Kedua,
Camat Bantarbolang



WALUYO, S.STP,MP.

Pemalang, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata Pemerintahan



TRI AGUS WIBOWO, S.E.